



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 113 TAHUN 1990

pmd

T E N T A N G

BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEKAN ORIENTASI
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA PADA DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 411-24-244 Tahun 1989, dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1989, Nomor 40 Tahun 1989, dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24-244 Tahun 1989, tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1989, Nomor : 411.24/2935/PUOD, perihal Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan Rapat Konsultasi Nasional Pemerintahan Desa ;
3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1989, Nomor : 411.6/13272/013/1989, perihal Peningkatan aspek Kepemimpinan Pemerintahan Desa dan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1989, Nomor : 411.6/27432/013/1989, perihal Jadwal mekanisme tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1989 ;
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 112 Tahun 1984, tentang Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 31 Januari 1990, Nomor : 141/324/426.11/1990, perihal Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEKAN ORIENTASI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA PADA DESA - DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menetapkan bantuan biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Desa - Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

- (1). Bantuan dimaksud dalam pasal 1, Keputusan ini adalah Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Desa masing - masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;

(2). Desa

- (2). Desa yang ditetapkan mendapatkan Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada ayat (1), pasal ini sebanyak 60 (Enam puluh) Desa.
- (3). Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2, Keputusan ini harus dimasukkan dalam perubahan Anggaran - Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3.

- (1). Camat harus melaporkan pelaksanaan kegiatan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2). Desa-desa yang menerima bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dimaksud dalam waktu 1 (satu) bulan harus sudah mengirimkan Surat Pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dengan melampirkan tanda bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Cq. Bagian Pemerintahan Desa, dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Pembantu Bupati yang bersangkutan.

Pasal 4.

Bantuan Biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seluruhnya - sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur

Pasal 5.

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : // - √ - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IHHU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :
Yth. 1. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 4 JUN 1990
Nomor : 49

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat-
II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk .
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk

NOMOR : 113 TAHUN 1990
TANGGAL : 11 - MEI - 1990

DAFTAR : Nama - nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dalam rangka Pekan Orientasi LMD.

No. !	Kecamatan	!	D e s a	!	Keterangan
1 !	2.	!	3.	!	4.
1 !	Nganjuk	!	Balongpacul	!	
!		!	Werungotok	!	
!		!	Kedungdowo	!	
2. !	Sukomoro	!	K a p a s	!	
!		!	Sukomoro	!	
!		!	Bagorwetan	!	
3. !	B a g o r	!	Gemenggeng	!	
!		!	Ngumpul	!	
!		!	P e t a k	!	
4. !	Wilangan	!	Wilangan	!	
!		!	Ngudikan	!	
!		!	Sukoharjo	!	
5. !	Berbek	!	Patranrejo	!	
!		?	Berbek	!	
!		!	Balongrejo	!	
6. !	Loceret	!	Kwagean	!	
!		!	Godean	!	
!		!	Ngepeh	!	

1.	2	3	4
7.	' Ngetos	' 1. Mojoduwur 2. Kuncir 3. Klodan	'
8.	' Sawahan	' 1. Sawahan 2. Sidoarjo 3. Bareng	'
9.	' Kertosono	' 1. Tanjung 2. Bangsri 3. Banaran	'
10.	' Patianrowo	' 1. Patianrowo 2. Ngrombot 3. Lestari	'
11.	' Baron	' 1. Kemlokoledi 2. Waung 3. Sambiroto	'
12.	' Ngronggot	' 1. Klurahan 2. Cengkok 3. Betet	'
13.	' Tanjung <i>an</i>	' 1. Tanjunganom 2. Getas 3. Warujayeng	'
14.	' Prambon	' 1. Mojoagung 2. Bandung ✓ 3. Singkalanyar ✓	'
15.	' Pace	' 1. Kecubung 2. Jetis 3. Sanan	'
16.	' Lengkong	' 1. Prayungan 2. Balongasem 3. Sumberkepuh	'

1. ' 2 3 ' 4

17. ' Jaticalen

1. Begendeng
2. Munung
3. Ngasem

18. ' Gondang

1. Ketawang
2. Senggowar
3. Sumberagung

19. ' Ngluyu

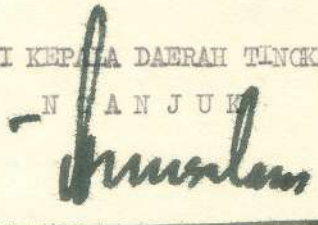
1. Sugihwaras
2. Tempuran
3. Gampeng

20. ' Rejoso

1. Mlorah
2. Klagen
3. Musirlor

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N A N J U K


Drs. IBNU SALAM